

JILBAB DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Kais Syabilla¹, Ai Fatimah Nur Fuad²
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
kaissyabillaa@gmail.com¹, fatimah_nf@uhamka.ac.id²

Abstrak: Jilbab adalah penutup kepala yang disyariatkan kepada perempuan untuk menutupi auratnya yang merupakan suatu bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan muslimah. Banyak anggapan mengenai jilbab seperti anggapan orang barat yang sering ditemui yaitu jilbab sebagai simbol penindasan bagi perempuan. Perihal ini perlu dikaji dan didalami. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan perspektif moderasi beragama tentang konsep dan praktik penggunaan jilbab di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dengan mengumpulkan penelitian terdahulu untuk menanggapi persoalan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jilbab bukan suatu simbol penindasan bagi perempuan apalagi keterbatasan berfikir dikarenakan tertutupnya kepala dengan jilbab, melainkan jilbab yaitu bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan serta cara Allah untuk memuliakan perempuan muslimah agar terjaga kehormatannya dan penggunaan jilbab di masyarakat kini tidak lagi hanya sebuah perintah, melainkan menjadi gaya hidup dan tren yang harus disikapi secara moderat.

Kata Kunci: Jilbab, moderasi, perempuan muslimah, ekspresi keagamaan.

PENDAHULUAN

Identitas Islam telah menjadi isu penting sejak munculnya Islam pada awal abad ketujuh masehi. Sejak awal, umat Islam telah berinteraksi dengan berbagai simbol identitas agamanya (Fuad, 2012). Identitas merupakan sesuatu yang melukiskan keberadaan sekaligus untuk membedakannya dengan yang lain. Jilbab yaitu bentuk identitas sebagai perempuan muslimah yang menyatakan simbol agama (Latifa & Aprison, 2023). Yang mana jilbab merupakan suatu hal yang wajib bagi perempuan-perempuan yang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 adalah firman Allah yang sangat jelas dimana Allah SWT memerintahkan perempuan yang beriman untuk menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Jilbab merupakan penutup kepala yang disyariatkan kepada perempuan untuk menutupi auratnya yang merupakan suatu bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan muslimah. Adapun penyebutan jilbab itu beragam, seperti hijab dan juga kerudung, yang ketiganya memiliki fungsi yang sama yaitu penutup kepala yang disyariatkan kepada perempuan muslimah.

Perempuan sangatlah mulia, sehingga Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menutup auratnya dengan jilbab. Analogi tertutupnya aurat dengan tidak tertutupnya aurat dapat kita umpamakan dengan suatu barang yang harganya murah biasanya mudah untuk disentuh dan barang yang harganya mahal akan susah bahkan tidak bisa untuk disentuh sembarangan. Bisa kita beri contoh yaitu donat, donat yang murah biasanya diletakkan di sembarang tempat dengan tidak menggunakan pembungkus, berbeda dengan donat yang mahal terbungkus dengan rapih bersih di etalase tidak bisa disentuh sembarangan. Begitu juga dengan perempuan muslimah, perempuan muslimah ini sangatlah mulia dan terjaga. Saking mulianya tidak sembarangan orang bisa menyentuh dan tidak sembarangan orang bisa melihat, sehingga Allah jaga salah satunya dengan menutup aurat. Islam sangat memuliakan perempuan, sampai sampai ada surah khusus dalam Al-Qur'an yaitu Qur'an surah An-Nisa yang membahas mengenai perempuan, agar perempuan dia terjaga, mulia dan terhormat. Jadi jilbab merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT untuk memuliakan dan menjaga perempuan muslimah.

Di Indonesia yang penduduknya adalah mayoritas beragama muslim ini masyarakatnya tidak asing dengan jilbab. Penggunaan jilbab sudah menjadi keseharian mereka dalam bermasyarakat. Penggunaan jilbab dari masa ke masa mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mempengaruhi penggunaan jilbab di Indonesia. Seperti yang belakangan menjadi tren yaitu jilbab sebagai tren fashion dan juga

penggunaan jilbab syar'i. Jilbab sebagai tren fashion maupun jilbab syar'i sering kita jumpai, bahkan telah menjadi pakaian keseharian sebagian perempuan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penggunaan jilbab mewarnai hampir semua lapisan masyarakat, seperti pelajar, ibu rumah tangga, perempuan yang bekerja hingga anak-anak (Arafah, 2019).

Di Eropa, sebagai agama minoritas umat Islam sering memperoleh perlakuan diskriminasi dari umat beragama mayoritas disana dan pemakaian simbol beragama seperti jilbab dilarang (Jelita, 2019). Beragamnya polemik jilbab di luar sana sampai ada beberapa negara yang melarang perempuan untuk mengenakan jilbab bahkan ada yang memaksa perempuan untuk melepas jilbabnya. Di Spanyol, Belgia, dan Swedia ikut mempraktikkan pelarangan penggunaan jilbab. Di negara Spanyol, gereja Katolik turut serta mendukung pelarangan jilbab di ruang publik (Maya, 2020). Banyak negara-negara yang memberikan tekanan kepada para perempuan muslimah untuk tidak mengenakan jilbab, salah satunya juga di negara Prancis. Jilbab dianggap sebagai penyangkalan terhadap kebebasan perempuan untuk mengendalikan seksualitasnya sendiri, akan tetapi seksualitas dan penampilan tubuh perempuan di Prancis sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kecantikan, fashion, pakaian, bentuk tubuh, tata rias, dan sebagainya. Bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang lebih berbahaya dan tersebar luas akan tetapi kurang diperhatikan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan upah, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, mutilasi alat kelamin atau poligini, tidak menimbulkan kemarahan publik sebanyak jilbab (Laborde, 2006). Perempuan muslim yang menggunakan jilbab adalah tanda yang paling menonjol dan paling sering disalahpahami. Jilbab seringkali diperlakukan berbeda dibandingkan praktik keagamaan yang lain karena dianggap sebagai simbol penindasan Islam terhadap perempuan yang harus dihapuskan.

Menggunakan jilbab memungkinkan mereka mendapatkan rasa hormat dari keluarga dan teman-teman serta meningkatkan harga diri mereka, dikarenakan jilbab merupakan simbol kebajikan yang dikagumi seperti kesalehan, kesucian, dan kesopanan. Hal ini juga membebaskan mereka dari apa yang dianggap sebagai aturan mode barat dan dari seksualisasi tubuh perempuan yang meluas. Jilbab dengan demikian menawarkan jalan keluar yang praktis dalam menghadapi tekanan penampilan publik. Jika suatu pilihan yang ditujukan pada remaja perempuan muslimah ialah menggunakan jilbab dengan mendapatkan rasa hormat dari teman laki-laki nya, atau memilih pakaian barat dan menghadapi pelecehan serta gangguan, mereka mungkin berusaha menjaga martabat dan harga diri mereka bahwa keputusan menggunakan jilbab adalah hak mereka. (Laborde, 2006) Keputusan menutup kepala atau rambut dipandang sebagai cerminan utama dan penentu jati diri (Loewenthal & Solaim, 2016).

Penelitian mengenai jilbab telah banyak dilakukan, maka dari itu penelitian terdahulu yang relevan telah dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan diangkat, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Wiene Surya Putra (2023), "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia." Tulisan ini membahas tentang posisi hak asasi manusia internasional mengenai jilbab yang digunakan perempuan muslimah untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka. Metode yang digunakan yaitu library research dengan meneliti penelitian-penelitian terdahulu baik berupa buku, jurnal maupun media online lainnya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak ada pembenaran hukum untuk melarang perempuan mengenakan hijab dalam hak asasi manusia internasional (Putra, 2023).

Penelitian kedua yaitu Maysa Latifa, Wedra Aprison (2023), "Ikonsitas Jilbab: Sebagai Identitas Keislaman (Fenomenologi Tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab)." Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai penting tidaknya jilbab bagi perempuan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah jilbab merupakan identitas keagamaan dari perempuan muslimah, apabila perempuan tidak mengenakan jilbab, maka masyarakat tidak dapat membedakan mana perempuan muslimah maupun perempuan

non muslim. Serta menghindari adanya pelecehan maupun godaan-godaan dari laki-laki (Latifa & Aprison, 2023).

Penelitian lain yang relevan yaitu Saniyah Pertiwi, Naupal Asnawi (2022), “ Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering mempertanyakan pilihan seorang perempuan untuk mengenakan jilbab maupun tidak mengenakan jilbab. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka serta refleksi kritis. Hasil dari penelitian yang telah diteliti yaitu keputusan untuk mengenakan jilbab maupun tidak pada dasarnya adalah hak pribadi perempuan itu sendiri yang dijamin kebebasannya serta tidak adanya diskriminasi terhadap pilihan seseorang untuk mengenakan jilbab maupun tidak (Pertiwi & Asnawi, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian ini merupakan kajian yang memfokuskan pada bagaimana penulis akan mencoba melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana fenomena jilbab dianggap sebagai simbol penindasan bagi perempuan sedangkan disisi lain jilbab merupakan bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan serta penggunaan jilbab di masyarakat yang kini tidak lagi hanya sebuah perintah, melainkan menjadi gaya hidup dan tren yang harus disikapi secara moderat. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah penelitian ini dengan judul jilbab dalam bingkai moderasi beragama di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif untuk menyelidiki moderasi praktik-praktik keagamaan yang terkait dengan jilbab di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap literatur, dokumen, dan sumber-sumber tekstual yang ada, yang menawarkan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi praktik jilbab dalam konteks budaya dan agama di Indonesia. Penelitian kepustakaan berfungsi sebagai alat metodologis utama, yang memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap berbagai artikel akademis, buku, dan dokumen yang membahas praktik-praktik jilbab, moderasi beragama, dan dinamika budaya yang lazim di Indonesia. Proses pengambilan data melibatkan pemilihan literatur yang relevan dari sumber-sumber ilmiah. Artikel, buku, dan dokumen yang membahas seluk-beluk praktik penggunaan jilbab, moderasi beragama, dan lanskap budaya Indonesia mengenai jilbab akan disertakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, penggunaan jilbab telah meluas hingga ke seluruh bagian negeri. Jilbab seakan-akan menjadi ilmu yang dapat ditemui di tiap sudut, tiap tempat bahkan di tiap waktu, yang dimana di saat kita mendalaminya akan ada kebaikan didalamnya. Jilbab merupakan penutup kepala yang disyariatkan kepada perempuan untuk menutupi auratnya sebagai bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan muslimah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan jilbab menuai perdebatan di barat. Penggunaan jilbab dilarang di beberapa tempat termasuk di tempat-tempat umum. Dikarenakan diwajibkannya jilbab, perempuan muslim dianggap tertindas sebab tertutupnya kepala dengan jilbab (Galib, 2018). Namun kenyataannya jilbab merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan muslimah untuk senantiasa menjaga dirinya. Sebab manfaat dari penggunaan jilbab sendiri itu sangatlah beragam, salah satunya yaitu menjaga diri dari godaan laki-laki dan dari paparan sinar matahari maupun polusi-polusi yang ada. Serta penggunaan jilbab sendiri merupakan bentuk ekspresi keagamaan perempuan yang dikenakan tanpa adanya paksaan dengan beragamnya bentuk, warna serta corak yang menghiasi.

Di Indonesia sendiri penggunaan jilbab telah menjamur ke penjuru negeri, baik kalangan muda maupun tua. Jilbab dan pakaian yang dikenakan para perempuan muslimah di Indonesia tidak sama atau bahkan berbeda dengan jilbab dan pakaian muslimah di negara muslim lainnya (Meilinawati, 2016). Di setiap negara tentu memiliki keberagaman dan ciri khas nya masing-masing dalam berpakaian. Di Malaysia mereka terbiasa dengan jilbab pashmina, yaitu jilbab dengan ukuran panjang yang dililitkan dikepala sehingga mudah untuk dikreasikan. Di Turki penggunaan jilbab segiempat bermotif lebih sering ditemui sehingga terlihat anggun dan juga feminim. Sedangkan di Pakistan perempuan muslim disana biasanya menggunakan selendang panjang untuk menutupi sebagian rambutnya. Dan di beberapa negara lainnya juga ada yang menerapkan cadar maupun burqa seperti di Arab Saudi dan juga Yaman, namun tidak jarang juga perempuan yang mengenakan cadar di Indonesia dapat ditemui. Serta penggunaan burqa lazim ditemui di negara Afghanistan, burqa merupakan suatu kain yang menutupi seluruh bagian tubuh perempuan, sedangkan cadar menutupi seluruh bagian tubuh perempuan kecuali mata dan juga telapak tangannya.

Bentuk jilbab dalam kegunaannya memiliki perubahan sesuai perkembangan trend yang ada (Meilinawati, 2016). Seiring dengan perkembangan fashion di seluruh dunia, penggunaan jilbab saat ini terlihat lebih modis. Tidak terkecuali di Indonesia, beragam bentuk jilbab telah dibuat agar penampilan perempuan semakin fashionable. Jilbab seolah-olah telah menjadi gaya hidup baru bagi perempuan di tengah-tengah perkembangan fashion yang ada. Penggunaan jilbab di Indonesia sendiri sangatlah beragam, beberapa diantaranya yaitu jilbab turban dan juga jilbab syar'i. Jilbab turban merupakan tren jilbab yang populer digunakan dan semakin marak di Indonesia dengan melilitkan kain yang menutupi kepala sampai telinga sehingga bagian leher dan dada terlihat atau tidak tertutup oleh jilbab. Jilbab turban ini umumnya dikenakan oleh remaja-remaja perempuan. Oleh karena itu penggunaan jilbab ini menjadi kontroversi di masyarakat sebab penggunaan jilbab turban ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam (Indrisetiawati et al., 2023) yaitu menutupi aurat.

Disisi lain dari penggunaan jilbab turban di Indonesia, jilbab syar'i juga banyak dikenakan oleh perempuan muslimah di Indonesia. Penggunaan jilbab syar'i sendiri seringkali penggunaannya bersamaan dengan cadar. Jilbab syar'i yaitu jilbab dengan ukuran relatif lebih panjang dan lebar yang menutupi bagian siku bahkan ada yang mencapai bagian lutut perempuan. Sedangkan cadar yaitu kain yang menutupi bagian wajah perempuan (Daud, 2018). Jilbab syar'i sendiri umumnya dikenakan oleh remaja, mahasiswa dan juga orang tua, namun tidak jarang juga dikenakan oleh anak-anak sebagai penanaman diri terhadap cara berpakaian yang baik. Beragam pernyataan maupun pendapat sering dilontarkan bagi pengguna jilbab syar'i, seperti jilbab syar'i merupakan tradisi masyarakat arab dan jilbab syar'i disertai cadar merupakan pakaian teroris. Argumen tersebut timbul dikarenakan ketidaktahuan serta pemberitaan media massa yang salah. Pemberitaan media mengenai terorisme seringkali dikaitkan dengan perempuan yang mengenakan cadar, baik teks maupun visual dari perempuan bercadar. Hal tersebut yang mengakibatkan munculnya stigma negatif di masyarakat (Rahman & Syafiq, 2017), sehingga menyebabkan penggunaan cadar ini dianggap sebagai kelompok Islam fanatik, garis keras dan fundamental (Lintang Ratri, 2011).

Dalam perkembangannya, jilbab di masyarakat tidak lagi hanya sebuah perintah, melainkan menjadi gaya hidup serta tren yang berkembang di masyarakat. Sehingga perkembangan ini harus disikapi secara moderat untuk tercapainya masyarakat yang mementingkan keseimbangan serta keberagaman yang ada di masyarakat, yaitu dengan berjilbab tetapi tidak menyalahi aturan syariat serta tidak menimbulkan stigma negatif bagi yang melihatnya. Dengan tetap menggunakan jilbab dan menutupi batasan aurat yang ditentukan bagi perempuan. Tidak ketat, tidak tipis dan tidak membentuk tubuh sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya serta menutupi aurat tanpa harus meninggalkan esensi kemodernan. Dengan memakai pakaian seperti kemeja, tunik, maupun blouse dengan

bawahan rok serta celana yang longgar dan tidak ketat. Jilbab yang dikenakan baiknya tidak tipis, tidak ketat, tidak pendek serta tidak memperlihatkan bagian aurat perempuan. Sebab dari pakaian yang kita kenakan dapat menentukan cara pandang seseorang terhadap kita. Maka baiknya berpakaian yang sesuai dengan batasan aurat perempuan tanpa harus meninggalkan esensi modernitas.

JILBAB DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Setiap agama tentu memiliki peraturan-peraturan yang mengikat setiap pemeluknya. Sumber-sumber hukum pada agama Islam yang menata perilaku setiap mu'min dalam aktivitasnya menjadi khalifah di muka bumi dan sebagai seorang hamba. Dasar terpenting dalam pengambilan istinbat hukum yaitu berdasarkan sumber hukum Islam yang ada. Oleh sebab itu sumber hukum yang ada menjadi dasar pengambilan hukum dari setiap persoalan. Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang merupakan wahyu atau kalam Allah yang telah dijamin keasliannya serta terbebas dari campur tangan manusia. Maka dari itu dengan kemurniannya tersebut, meneguhkan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama (Jaya, 2020). Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, yang didalamnya memuat banyak ketentuan-ketentuan Allah, salah satunya yaitu ketentuan mengenai akhlak berpakaian bagi perempuan muslimah. Perempuan ialah insan yang sangat istimewa, oleh sebab itu segala sesuatunya menarik sekali untuk dipelajari. Maka dari itu Al-Qur'an mengkhususkan surat mengenai perempuan yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa (Wijayanti, 2017). Diberi nama surah An-Nisa sebab surah ini yang paling banyak membahas mengenai perihal yang berhubungan dengan perempuan bilamana dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Surah lainnya yang sama membahas mengenai perempuan yaitu surah Ath-Thalaq. Oleh sebab itu, surah Ath-Thalaq disebut juga surah An-Nisa As Sughra (surah An-Nisa yang kecil) (Hidayah, 2021).

Pemahaman berjilbab bisa kita pelajari melalui ajaran agama Islam dengan ayat mengenai pakaian, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. Al-Qur'an telah menunjukkan melalui surah Al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian muslimah diatur dengan tujuan yaitu menjaga muru'ah seorang perempuan muslimah, baik saat beribadah maupun dalam bersosialisasi sehari-harinya. Berkenaan dengan batas-batas aurat laki-laki adalah antara bagian pusar sampai bagian lutut, maupun perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tertutupnya aurat bisa memberikan beragam kemaslahatan, diantaranya yaitu Allah SWT memerintahkan perempuan untuk memakai jilbab demi kebutuhan serta manfaat bagi perempuan itu sendiri. Kedua, Allah SWT memerintahkan perempuan untuk menggunakan jilbab, supaya kulit perempuan terjaga dari perihal yang merugikan. Selanjutnya yaitu memakai jilbab bukan saja menghindarkan tubuh dari cahaya matahari, hembusan angin atau pencemaran udara, dan bisa menjaga kulit dari akibat buruk lingkungan (Zahroh, 2019).

Jilbab merupakan suatu kewajiban bagi perempuan-perempuan mu'min. Dalam surah An-Nur ayat 31 ialah perintah yang sangat jelas dimana Allah SWT memerintahkan perempuan-perempuan yang beriman menutupi seluruh tubuhnya untuk mengenakan jilbab. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 ada beberapa bagian yang bisa kita catat, yang pertama yaitu Allah SWT perintahkan kepada perempuan mu'min yaitu tundukan pandangan dari hal yang tidak baik ataupun tidak halal bagi mereka, yang kedua jaga kemaluan (kehormatan), yang ketiga tidak boleh memperlihatkan aurat atau memperlihatkan perhiasan kecuali kepada mahramnya, seperti ayah, saudara laki-laki, ponakan, suami, mertua, anak, anak dari suami, perempuan sesama muslim, anak-anak yang masih belum paham mengenai aurat perempuan, pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan pada perempuan, budak-budak dan keempat tidak menghentakkan kaki saat berjalan. Berdasarkan ayat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan kita semua (perempuan mu'min) melalui ayat ini bukan diartikan sebagai kekangan apalagi penindasan bagi perempuan, tetapi tanda dimana sebaik-baik perempuan yaitu yang menjaga kehormatannya dengan menjalankan

perintah Allah SWT yaitu dengan menutup aurat.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban mengenakan jilbab, dalam hadis tertera juga dalil mengenai menutup aurat dan batasan aurat perempuan muslimah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3580. Hadis tersebut Rasulullah SAW memberitahu Asma' binti Abu Bakar bahwa seorang perempuan apabila ia sudah baligh tidak boleh terlihat darinya muka serta telapak tangan. Hadis disini menegaskan bahwa semua tubuh perempuan ialah aurat, maupun berpakaian tipis bukan dikategorikan dengan menutup aurat, bisa dilihat dari sikap Rasulullah disaat Asma' binti Abu Bakar menggunakan pakaian yang tipis lalu Rasulullah berpaling darinya. Oleh karena itu perempuan diharuskan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan di hadis lain menerangkan tentang batasan-batasan dan larangan bagi perempuan yang mengenakan jilbab, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim No. 3971. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan ada 2 golongan penghuni neraka dimana yang pertama yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan yang kedua yaitu perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dimana rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Imam Nawawi menuturkan mengenai jilbab punuk unta yaitu perempuan yang menambah besarkannya dengan jilbab, sorban ataupun lainnya yang digulung dikepala bagian atas hingga seperti punuk unta. Al Qadli I'yadl juga berpendapat bahwa perempuan yang mengikat rambut yang dijadikan satu lalu diikat ditengah kepala sampai tinggi, sehingga seperti punuk unta (Firdaus, 2020). Konsep berpakaian tapi telanjang pun juga harus dipikirkan, sebab berpakaian tapi telanjang sudah banyak ditemui di masyarakat masa kini. Contoh dari berpakaian tapi telanjang itu seperti memakai baju yang ketat ataupun memakai baju yang tipis sehingga terlihat lekuk lekuk bagian tubuhnya. Padahal esensi dari menggunakan jilbab yaitu untuk menutupi aurat bukan hanya sekedar menutup kepala saja, tetapi menutupi bagian tubuhnya juga sehingga tidak terlihat lekukan-lekukan tubuhnya. Jadi pemaparan hadis di atas tentang apa yang dikatakan dengan jilbab punuk unta dan berpakaian tapi telanjang. Dan juga hukum berjilbab bagi perempuan muslimah harus menutupi aurat (bagian tubuhnya) sesuai dengan ketentuan syar'i yang sudah ditetapkan, yaitu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan.

KRITIK BARAT TERHADAP JILBAB

Islam merupakan salah satu agama minoritas di negara-negara barat. Sebagai minoritas, terdapat beragam kejadian maupun situasi yang membuat muslim mendapatkan ketidakadilan, kebencian maupun prasangka buruk dari orang-orang disekitarnya. Mereka menganggap Islam sebagai suatu ancaman yang lebih besar terhadap nilai-nilai mereka dibandingkan tradisi agama lain (Abdelkader, 2017). Hal ini diperparah dengan peristiwa 9/11 World Trade Center di Amerika Serikat yang dilakukan oleh kelompok teroris yang dikaitkan dengan stereotip Islam (Ismoyo, 2016). Peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia khususnya negara barat ini menimbulkan trauma serta ketakutan pada satu agama yaitu Islam (Anjani et al., 2022). Anggapan serta pemikiran yang salah tersebut dapat berdampak pada penduduk muslim disana, khususnya pada perempuan muslim. Pelarangan penggunaan simbol keagamaan seperti jilbab, penghinaan serta ancaman kekerasan juga dialami oleh perempuan muslim khususnya yang mengenakan jilbab di tempat umum. Di negara Spanyol, gereja Katolik turut serta mendukung pelarangan jilbab di ruang publik. Mereka berpendapat bahwa jilbab adalah simbol penindasan kepada kaum perempuan. Padahal Islam telah diakui oleh Spanyol berdasarkan Undang-undang kebebasan beragama yang ditetapkan pada Juli tahun 1967 (Maya, 2020). Di Perancis penggunaan simbol-simbol keagamaan dilarang di sekolah-sekolah, termasuk jilbab (Yulikhah, 2017).

Jilbab telah lama menjadi perdebatan di negara barat disebabkan diwajibkannya perempuan muslim untuk mengenaikannya. Mereka menganggap perempuan muslim sebagai objek yang tertindas karena tertutupnya kepala dengan jilbab yang membuat tidak nyaman bagi perempuan (Galib, 2018). Sedangkan bagi perempuan yang mengenakan jilbab, mereka

menggunakannya semata-mata untuk menjalankan syariat agamanya tanpa rasa paksaan sedikitpun. Penggunaan jilbab sendiri juga dengan beragam bentuk, model serta corak yang menghiasi. Jilbab juga seringkali dianggap sebagai simbol ketidakberdayaan perempuan, namun faktanya dibanyak tempat di dunia termasuk Indonesia anggapan tersebut tidak terbukti secara jelas (Udasmoro, 2010). Sebab saat ini di Indonesia sendiri penggunaan jilbab bagi perempuan bukan hanya sebagai tuntunan syariat saja melainkan juga bentuk dari fashion dan gaya hidup perempuan saat ini serta bentuk pengungkapan ekspresi keagamaan perempuan dengan beragamnya bentuk, model maupun corak yang menghiasi.

Saat ini di Mesir, Islam mewujudkan dirinya dalam berbagai praktik, gerakan serta gagasan. Oleh karena itu, ada kalangan masyarakat Mesir yang menganggap Islam sebagai elemen utama dalam ranah budaya yang memberikan karakter sejarah unik pada negara Mesir. Dalam buku *politics of piety* yang disusun oleh Saba Mahmood dalam penelitian yang dilakukan di Mesir. Pada bukunya Saba Mahmood memaparkan mengenai gerakan perempuan yang berkembang di masjid-masjid Mesir. Perempuan-perempuan tersebut dari berbagai status sosial, ekonomi dan latar belakang pendidikan baik pelajar, ibu rumah tangga maupun perempuan pekerja. Gerakan masjid perempuan ini muncul dikarenakan adanya persepsi bahwa ilmu agama sebagai pengarah kehidupan semakin terasingkan. Para peserta gerakan masjid perempuan ini prihatin atas meningkatnya sekularisasi masyarakat Mesir yang dapat mengakibatkan minimnya sensitifitas keagamaan demi lestariannya semangat Islam masyarakat Mesir. Maka dari itu gerakan masjid perempuan ini berupaya untuk membimbing masyarakat awam agar tidak menganggap agama sebagai tradisi saja melainkan suatu ajaran moral serta prinsip yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Gerakan masjid perempuan ini dipimpin oleh pengajar perempuan atau biasa disebut dengan *da'iyah*. Penekanan *da'iyah* kepada para peserta gerakan masjid perempuan yaitu membahas mengenai bagaimana adab dan akhlak, prinsip beragama serta ibadah yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Sebab cara masyarakat muslim melakukan kegiatan sehari-hari tidak menunjukkan banyak pertanda mengenai identitas keagamaan mereka (Fuad, 2021). Seperti gaya hidup, kosumsi, komunikasi bahkan pakaian. Bagi perempuan, pertanda identitas keagamaan yang paling menonjol yaitu pakaiannya, terkhusus lagi jilbabnya. Jilbab menurut istilah sehari-hari hanyalah selembar kain saja, tapi dalam istilah Islam menurut Saba Mahmood yaitu cara yang penting untuk melatih kesalehan di dalam hati seseorang yaitu dengan pakaian. Yang ditekankan oleh Saba Mahmood yaitu pentingnya tubuh sebagai ranah kesalehan seorang perempuan salehah. Para *da'iyah* dan peserta gerakan masjid perempuan ini ingin membenahi keadaan tersebut dengan pembiasaan serta pelatihan mengenai keterampilan dan cara yang dibutuhkan untuk memungkinkan terbiasanya akan hal-hal tersebut (Neusner, 2003).

Dari yang sudah dipaparkan, penelitian yang dilakukan oleh Saba Mahmood di Mesir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan diantara perempuan yang berjilbab atau tidak menggunakan jilbab dalam hal keilmuan. Dimana wacana bahwa perempuan yang berjilbab adalah perempuan yang memiliki keterbatasan berfikir sebab tertutupnya kepala dengan jilbab. Sementara penelitian yang Saba Mahmood lakukan menemukan hal sebaliknya. Perempuan banyak berkontribusi dalam hal agama, seperti gerakan masjid perempuan di Mesir ini. Perempuan berkontribusi dalam pengajaran adab dan akhlak, prinsip-prinsip beragama, serta ibadah yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui gerakan masjid perempuan, berbagai perilaku sosial masyarakat Mesir saat ini telah memberikan perubahan seperti saat berbicara, berpakaian, menentukan hiburan yang baik bagi dewasa maupun anak-anak serta perubahan baik lainnya yang melibatkan perilaku sosial masyarakat Mesir.

JILBAB SEBAGAI WUJUD MODERASI BERAGAMA

Di Indonesia, penggunaan jilbab sendiri telah menjadi rutinitas keseharian masyarakat dengan beragam model, warna serta corak yang menghiasi. Beragam bentuk jilbab pun sering kita temui seiring dengan pesatnya perkembangan fashion serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti jilbab yang sering dikenakan oleh sebagian perempuan saat ini yaitu jilbab turban. Jilbab turban merupakan tren jilbab yang populer digunakan dan semakin marak di Indonesia dengan melilitkan kain yang menutupi kepala sampai telinga sehingga bagian leher dan dada terlihat atau tidak tertutup oleh jilbab. Oleh karena itu penggunaan jilbab ini menjadi kontroversi di masyarakat sebab penggunaan jilbab turban ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam (Indrisetiawati et al., 2023). Bagi pengguna turban, mereka telah membiasakan pemakaian turban tersebut dengan alasan mengadaptasi adanya modernisasi perkembangan fashion (Prihantono, 2022). Turban juga biasa dipakai oleh perempuan dengan anggapan bahwa turban merupakan peralihan dari tidak berjilbab ke berjilbab secara bertahap (Sukardani & Kom, 2015).

Selain penggunaan turban yang sering dikenakan oleh perempuan muslim masa kini, ada juga yang begitu mencolok yaitu memakai jilbab tetapi dengan pakaian yang ketat. Kita tau bahwa pakaian ketat memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuh perempuan yang dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis. Selain berpakaian ketat, menggunakan pakaian yang tipis juga dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis. Pada salah satu riwayat hadis menyatakan bahwa ada 2 golongan yang kelak akan menjadi penduduk neraka salah satunya yaitu perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Jika hadis tersebut dipahami secara tekstual maka yang diartikan dengan berpakaian namun hakikatnya telanjang yaitu pakaian yang ketat sehingga terlihat lekuk-lekuk bagian tubuhnya dan juga tipis. Ironisnya mereka tetap percaya diri dengan pakaian tersebut dengan anggapan modis dan tren (Noviantari & Safri, 2022). Pada hakikatnya esensi dari penggunaan jilbab adalah untuk menutupi aurat bukan hanya menutup kepala saja, melainkan menutupi seluruh bagian tubuh juga sehingga tidak terlihat darinya lekuk-lekukan tubuh.

Disisi lain dari maraknya penggunaan jilbab yang menyalahi aturan syariat, di Indonesia juga sering ditemui perempuan-perempuan dengan menggunakan jilbab syar'i dan juga cadarnya. Jilbab syar'i sendiri yaitu jilbab dengan ukuran relatif lebih panjang dan lebar yang menutupi bagian siku bahkan ada yang mencapai bagian lutut perempuan. Sedangkan cadar yaitu kain yang menutupi bagian wajah perempuan (Daud, 2018). Penggunaan jilbab syar'i di Indonesia sendiri sudah banyak digunakan, baik remaja, mahasiswa, maupun orang tua. Bagi perempuan yang mengenakan jilbab syar'i disertai cadar seringkali dikaitkan dengan atribut kelompok Islam fanatik, garis keras dan fundamental. Hal ini disebabkan pemberitaan media massa yang salah yang menanggap bahwa perempuan bercadar adalah istri teroris (Lintang Ratri, 2011). Beragam berita mengenai terorisme yang melibatkan teks maupun visual perempuan bercadar di media elektronik ataupun cetak menimbulkan stigma negatif bagi pengguna cadar di masyarakat. Sementara itu penggunaan cadar sendiri selain digunakan sebagai ibadah, juga sebagai bentuk perlindungan diri dalam bersosial dengan lawan jenis (Rahman & Syafiq, 2017).

KESIMPULAN

Jilbab merupakan penutup kepala yang disyariatkan kepada perempuan untuk menutupi auratnya sebagai bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan muslimah. Di barat jilbab dianggap sebagai simbol penindasan terhadap perempuan, namun kenyataannya jilbab merupakan bentuk ekspresi keagamaan seorang perempuan muslimah dan bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan untuk senantiasa menjaga dirinya. Seiring dengan pesatnya perkembangan fashion serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, penggunaan jilbab kini semakin beraneka ragam dari bentuk, warna, serta corak yang menghiasi. Seperti jilbab

syar'i dan jilbab turban. Keduanya sama-sama menuai kontroversi di masyarakat dalam penggunaannya. Jilbab syar'i dianggap sebagai pakaian yang identik dengan kelompok Islam fanatik dan garis keras, sedangkan jilbab turban dianggap menyalahi aturan syariat sebab dalam penggunaannya hanya sebagian aurat saja yang tertutup. Maka perkembangan ini harus disikapi secara moderat untuk tercapainya masyarakat yang mementingkan keseimbangan serta keberagaman yang ada di masyarakat, yaitu dengan berjilbab tetapi tidak menyalahi aturan syariat tanpa harus meninggalkan esensi kemodernan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, E. (2017). A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden. *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 16. <https://doi.org/10.5070/n4161038735>
- Anjani, M. M., Zuhdi, Z. A., Alamanda, A. T., & ... (2022). Problematika Larangan Berhijab Di Prancis. ... : *Jurnal Kajian Islam ...*, 1–16. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Arafah, S. (2019). Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana. *Mimikri*, 5(1), 35.
- Daud, F. K. (2018). Tren Jilbab Syar'i dan Polemik Cadar: Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. *Proceedings 2nd Annual Conference for Muslim Scholars*, April, 39–53.
- Firdaus, S. S. (2020). Hadis Larangan Berjilbab Puncuk Unta (Kajian Ma'anil Hadis). UIN Walisongo Semarang.
- Fuad, A. F. N. (2012). Muslims in Britain: Questioning Islamic and national identity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(2), 215–240. <https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.215-240>
- Fuad, A. F. N. (2021). Female Religious Authority among Tarbiyah Communities in Contemporary Indonesia. *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 102, 187–207.
- Galib, S. A. (2018). Jilbab, Identitas dan Pendisiplinan; Refleksi atas Penggunaan Jilbab di Kalangan Mahasiswa Muslim di Amerika. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 5(02), 295–308. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/10022>
- Hidayah. (2021). Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Quran Surah an-Nisa'. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(2), 113–126.
- Indrisetiawati, D., Puspitasari, E., & Mintarti. (2023). Kontroversi Pemakaian Turban Sebagai Jilbab di Kalangan Mahasiswa. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(2), 160–173.
- Ismoyo, P. J. (2016). Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi. *Cakrawala ISSN 1693 6248*, 217–244.
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Jelita, M. (2019). Perbandingan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Eropa Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Rights 1948. Universitas Islam Riau.
- Laborde, C. (2006). Female Autonomy, Education and the Hijab . *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 9(3), 351–377. <https://doi.org/10.1080/13698230600900909>
- Latifa, M., & Aprison, W. (2023). Ikonisasi Jilbab: Sebagai Identitas Keislaman (Fenomenologi Tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab). *Islamic Education Studies*, 6(1), 13–31.
- Lintang Ratri. (2011). Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim. *Forum*, 39(2), 29–37.
- Loewenthal, K. M., & Solaim, L. S. (2016). Religious Identity, Challenge, and Clothing: Women's Head and Hair Covering in Islam and Judaism. *Journal of Empirical Theology*, 29(2), 160–170. <https://doi.org/10.1163/15709256-12341344>
- Maya, S. (2020). Simbolisme Islam Di Ranah Publik.
- Meilinawati, L. (2016). Jilbab: Budaya Pop Dan Identitas Muslim Di Indonesia. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(1), 139–155. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.623>
- Neusner, J. (2003). From politics to piety: The emergence of Pharisaic Judaism. Wipf and Stock Publishers.
- Noviantari, N. K., & Safri, E. (2022). Pondok Pesantren dan Resepsi Kolektif Hadis Misoginis. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(2), 243–258.

- <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.5217>
- Pertiwi, S., & Asnawi, N. (2022). Membaca Persoalan Hijab Dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(2), 152. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v12i2.666>
- Prihantono, D. S. P. (2022). Konsep Diri Influencer Muslimah Urban Dalam Penggunaan Hijab Turban. *Commercicum*, 05(2), 1–23.
- Putra, W. S. (2023). Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab : Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 2(1), 51–63.
- Rahman, A. F., & Syafiq, M. (2017). Motivasi, Stigma dan Coping Stigma pada Perempuan Bercadar. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.26740/jptt.v7n2.p103-115>
- Sukardani, P. S., & Kom, M. M. (2015). Muslim Women ' s Identity In The Midst Of Urban Society As Represented In “ Hijab ” Movie Poster. August, 11–12.
- Udasmoro, W. (2010). Discourse Subaltern dalam Masyarakat Interkultural: Mencermati Relasi Gender Jilbab dan Perempuan Berjilbab di Prancis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 1–22.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalahan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>
- Zahroh, N. & K. A. (2019). Tadrisuna Tadrisuna. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Islam*, 2(1), 1–13..